

**PENGATURAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KAIDAH-
KAIDAH HUKUM TENTANG PRIVATISASI BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program
Studi Ilmu Hukum/Hukum Bisnis Pada Program PascaSarjana Universitas
Sumatera Utara**

Oleh :

**IRWAN JUNED
NIM.03700504**

Program Studi Ilmu Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2005**

PENGATURAN PRINSIP TRANPARANSI DALAM KAIDAH-KAIDAH HUKUM TENTANG PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Irwan Juned *
Bismar Nasution**
Runtung Sitepu**
Safruddin S. Hasibuan**

INTISARI

Globalisasi ekonomi mencerminkan terjadinya pergeseran sistem ekonomi publik ke ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar pada dasarnya bertumpu pada dua asumsi pokok. *Pertama*, persaingan dipandang mampu memicu individu untuk lebih kreatif serta terus berinisiatif dengan basis kewirausahaan dan efisiensi biaya. Dengan demikian, kompetisi pasar akan mendorong lembaga usaha untuk memproduksi atau menyalurkan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen pada tingkat harga yang mencerminkan *economic efficiency*. *Kedua*, dominasi negara, pemerintahan yang besar dan keberadaan sektor publik diklaim sebagai pemicu in-efisiensi ekonomi. Intervensi pemerintah sering menghambat kreativitas, mendorong perilaku *risk avoidance* dan *upward delegation*, sehingga menyebabkan naiknya biaya agensi dan timbulnya x-inefisiensi dan produktif in-efisiensi. Sementara itu ekonomi di tangan swasta dianggap memiliki nuansa yang lebih luas, terutama dalam menciptakan pasar dan persaingan. Pergeseran ini membutuhkan serangkaian *structural adjustment*. Dalam konteks ini, konsep privatisasi, yang telah menggoyahkan dominasi negara dalam kegiatan bisnis dan bergeser ke dalam peran swasta yang semakin besar, mulai banyak diimplementasikan.

Indonesia mulai mengimplementasikan konsep privatisasi BUMN pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Saat ini privatisasi telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan diaturnya privatisasi BUMN dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Privatisasi BUMN memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penciptaan nilai tambah perusahaan, penerimaan negara melalui dividen, pajak dan hasil privatisasi. Privatisasi juga turut memberikan kontribusi dalam pengembangan pasar modal.

Meskipun demikian, privatisasi BUMN di Indonesia selalu disertai dengan kontroversi. Privatisasi selalu memiliki konotasi negatif, sehingga menimbulkan resistensi di kalangan publik. Masalah paling mendasar dari kontroversi privatisasi BUMN tersebut adalah proses privatisasi BUMN yang dipandang tidak cukup transparan. Masalahnya kembali kepada kurangnya dukungan kaidah-kaidah hukum terkait privatisasi dalam mengimplementasikan prinsip transparansi.

Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini mencoba mencermati penerapan prinsip transparansi dalam

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis, Program Studi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

**Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

kaidah-kaidah hukum terkait privatisasi BUMN di Indonesia. Penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sejak tahun 1988 menyimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi belum cukup diatur dalam kaidah-kaidah hukum terkait dengan privatisasi BUMN di Indonesia. Kaidah-kaidah hukum yang terlalu sumir dalam mengatur kewajiban transparansi dalam privatisasi BUMN memicu terjadinya resistensi publik, resistensi di lingkungan internal BUMN, lingkungan politik yang kurang mendukung, lemahnya kepercayaan investor dan kontroversi tentang penyimpangan tujuan privatisasi BUMN untuk kepentingan lain di luar yang ditentukan Undang-Undang.

Kehadiran Undang-Undang Privatisasi merupakan wadah yang tepat untuk menerapkan prinsip transparansi dalam privatisasi BUMN. UU ini diharapkan lebih mengarahkan privatisasi melalui *initial public offering* meskipun tetap membuka kesempatan pada *privat placement* dengan menetapkan syarat-syarat yang tegas dan mekanisme yang lebih terbuka. Transparansi dalam UU ini harus mencakup seluruh proses privatisasi, mulai dari tahap pengambilan keputusan privatisasi, penentuan cara privatisasi, persiapan privatisasi, pelaksanaan dan penggunaan hasil privatisasi. Penerapan prinsip transparansi dalam UU ini juga perlu dalam pengaturan kelembagaan. UU ini harus bisa menjadi dasar bagi terbentuknya Komite Privatisasi yang lebih independen, sehingga kerentanan Komite terhadap intervensi kepentingan tertentu dapat dihindari.

Kata Kunci

- Transparansi
- Privatisasi
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



REGULATION OF TRANSPARENCY PRINCIPLE IN LEGAL NORMS
ON PRIVATIZATION OF STATE OWNED ENTERPRISE (SOE)

Irwan Juttet*
Bismar Nasution**
Runtung Sitepu**
Safruddin S. Hasibuan**

ABSTRACT

Economic globalization is reflecting the occurrence of movement, from public economic system to market economic system. Market economic system basically converges on two principle assumptions. Firstly, competition is considered as could triggered individual to be more creative and continue to have initiative with the entrepreneurship and cost efficiency basis. Thereby, market competition will push business institution to produce and deliver goods and services need by consumers, in the price level which reflecting economic efficiency. Secondly, big state or government domination and the existence of public sector are considered as the trigger of economic inefficiency. Government intervention is often restricting creativity, lead to behavior of risk avoidance and upward delegation, therefore causing the increase of agency cost; and the raise of x-inefficiency and productive inefficiency. On the other hand, economic in private sector is considered as having the broader nuance, especially in creating market and competition. This movement requires an assortment of structural adjustments. In this context, privatization concept, which have jiggled the state domination in business activity and moved to the bigger private sector role, started to be more implemented.

Indonesia commence to implementing SOE privatization concept in 1988 by promulgated Presidential Instruction Number 5 of 1988 on Guidance of Restructuring and Managing of SOE. Recently, privatization has obtained strong legal basis by the regulating of SOE privatization in Law Number 19 of 2003 on SOE. Privatization of SOE has gave quite significant contribution to the creation of company's value added, state income through dividend, tax and privatization acquirement. Privatization also gave contribution in the development of capital market.

Nevertheless, privatization of SOE in Indonesia is always accompanied by controversy. Privatization always have negative connotation, so generating public resistant. The basic problem of the SOE privatization controversy is that, the privatization of SOE is not quite transparent. The problem is always reverting to the insufficient support of legal norms on the privatization, in implementing transparency principle.

By using normative legal research method and qualitative data analysis method, this research is trying to observe the implementation of transparency principle in legal norms on the privatization of SOE in Indonesia. Research, which was executed to the laws and regulations since 1988, concluded that the implementation of transparency

* Program Study of Law/Business Law of the Postgraduate Program, University of Sumatera Utara.

**Faculty of Law, University of Sumatera

principle is not sufficiently regulated in the legal norms on the privatization of SOE in Indonesia. The inadequate legal norms in regulating the obligation of transparency in privatization of SOE in has trigged the occurrence of public resistance, internal SOE resistance, not supporting political environment, lack of investor trust and controversy regarding on the deviation of SOE privatization objectives for the interest other than has been stipulated in the Law.

The promulgation of Law on Privatization is the accurate approach in implementing transparency principle in SOE privatization. This Law is expected to lead the privatization through the initial public offering, even though by maintain to open the opportunity for private placement, by stipulating firm requirements and more open mechanism. Transparency in this Law shall cover all privatization process, starting from the stage of making the decision for privatization, determining the privatization method, privatization preparation, till the execution and utilizing the privatization acquirement. Implementation of transparency principle in this Law is also need in the regulating of the institutional. This Law must be able to become the basis of the establishment of more independent Privatization Committee, so the vulnerability of the Committee to the certain interest could be avoided.

Key words: - Transparency
 - Privatization
 - State Owned Enterprise (SOE)

